

**Delusi Atau Delik: Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana  
Pelaku Gangguan Jiwa Indonesia-Inggris**

**Sopiatul Hasanah<sup>1</sup>, Suheflihusnaini Ashady<sup>2</sup>**

Email: shopiyatulh25@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mataram

Jl. Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126

***Abstract***

*Criminal Crime is a form of Action that violates the norms of Society that are inherent in the perpetrator of the crime. In the criminal law system, the principle of criminal responsibility is an important thing in determining the ability of the perpetrator to be responsible for his actions. The application of Article 44 of the Criminal Code is complex when compared to the M'naghten Rules, which is the legal system used in England. This study uses a normative legal method and a comparative legal approach. The purpose of this study is to see the differences between the Indonesian legal system and the English legal system in dealing with perpetrators of criminal acts with mental disorders. And the results obtained from this study are that people with mental disorders basically cannot be held accountable because of their inability to be responsible and their unintentional actions in committing crimes, and of course the differences between the two countries that deal with perpetrators with mental disorders can be distinguished in terms of their basis. Namely, in Article 44 of the Criminal Code which is more general, which states that if someone who commits a crime in a state of mental disorder to such an extent that he cannot be held accountable, he cannot be subject to criminal penalties. However, this article does not detail aspects such as awareness of actions or the ability to distinguish between right and wrong, which are the main points of assessment in the M'naghten Rules. In conclusion, protection for perpetrators with mental disorders still needs strengthening in order to guarantee justice for both perpetrators and victims.*

**Keywords:** *Mental Health, Crime, M'naghten Rules*

***Intisari***

Kejahatan Pidana merupakan bentuk Tindakan yang melanggar norma-norma Masyarakat yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana merupakan hal penting dalam penentuan kemampuan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Penerapan Pasal 44 KUHP menjadi hal yang kompleks jika dibandingkan dengan *M'naghten Rules*, yaitu sistem hukum yang dipakai di Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris dalam menangani pelaku tindak pidana pengidap gangguan jiwa. Dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab dan ketidaksengajaannya dalam melakukan tindak pidana, dan tentu saja perbedaan kedua negara yang menangani pelaku

pengidap gangguan jiwa yang dapat dibedakan dalam hal mendasarnya. Yaitu, pada Pasal 44 KUHP yang bersifat lebih umum, yang menyatakan jika seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwanya terganggu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dikenai pidana. Namun dalam pasal ini tidak merinci aspek-aspek seperti kesadaran atas perbuatan atau kemampuan membedakan benar dan salah yang justru menjadi pokok penilaian pada *M'naghten Rules*. Kesimpulannya, perlindungan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa masih memerlukan penguatan agar dapat menjamin kadilan baik bagi pelaku maupun korban.

**Kata Kunci:** Kesehatan Mental, Tindak Pidana, M'naghten Rules

## **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya kejahatan pidana merupakan bentuk tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Dan tentu saja tindakan pidana itu harus bisa dibuktikan lalu dimintai pertanggungjawabannya kepada pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana merupakan hal penting dalam penentuan kemampuan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun, penerapan asas ini menjadi hal yang kompleks saat dihadapkan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami masalah kejiwaan.

Orang dengan masalah kejiwaan dalam dunia medis merujuk pada individu yang mengalami gangguan secara mental. Karena kondisi ini, beberapa orang dengan kondisi gangguan kesehatan mental seringkali membuat dirinya sendiri berada dalam posisi melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu: (ayat 1) *Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;* (ayat 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

Uraian dari Pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami

nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada kondisi kesehatan mental pelaku bukan berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penerapan untuk Pasal 44 KUHP terhadap pelaku dengan gangguan jiwa masih menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari segi kepastian hukum maupun perlindungan terhadap korban. Ada beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan kondisi kejiwaan, contohnya saja seperti kasus Andi Andoyono di tahun 2023 silam yang didiagnosis mengidap *skizofrenia paranoid* dalam kasus pembunuhan di apartemen *Central Park*. Dalam kasus ini jelas menunjukkan kerumitan dalam menentukan batas tanggung jawab pelaku.

Melihat bagaimana kenyataan bahwa tidak semua pelaku kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kesehatan mental. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan pada pembahasan ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang mengidap kesehatan mental menurut Pasal 44 KUHP? 2) Serta bagaimana perbandingannya dengan hukum di negara lain seperti Inggris yang sudah menerapkan sistem *M'naghten Rules*? Lalu tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum di Indonesia memperlakukan pelaku dengan gangguan kejiwaan, serta melihat apakah pendekatan yang digunakan sudah mendekati keadilan yang menyeluruh baik untuk pelaku dan korban.

Penulis berharap tulisan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk terus menyempurnakan sistem hukum pidana agar tetap manusiawi dan juga berpihak pada perlindungan korban.

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup> Insanul Hakim Ifra, "Psikiatris Dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp#:~:text=Hal ini sesuai dengan ketentuan,orang tersebut tidak dapat dihukum.>

Penelitian untuk tulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang dimana pendekatan yang dipergunakan bertumpu pada studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melihat bagaimana negara lain, khususnya Inggris dalam menerapkan hukum untuk kasus yang sama dan dibandingkan dengan Indonesia. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas terkait hukum untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa**

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengatur terkait kemampuan pelaku pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum tetapi juga kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang ada dalam pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, dikutip dalam Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pada Pasal 44 KUHP telah dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan yang dikategorikan sebagai keadaan cacat jiwa. Karena adanya Pasal ini hukum pidana di Indonesia mengakui jika adanya situasi di mana pelaku tindak pidana tidak bisa mengendalikan tindakannya secara sadar dan rasional. Pada Pasal 1 Ayat (3) UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa “*Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.*”<sup>3</sup>

Namun, hal yang menjadi tidak jelas dalam hal ini adalah terkait pembuktian gangguan jiwa yang bersifat subjektif yang membutuhkan keterangan ahli medis. Menurut Van Hamel sebuah pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas emosi dan kejiwaan seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan) dimana nantinya akan menaungi 3 (tiga) kemampuan, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- 3) Mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang

---

Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014,” Pub. L. No. 18/2014 (2014).

<sup>4</sup> Daffa Adi, Chandra Kurniawan, and Vita Mahardhika, “PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid .B/2021/PN Ban .),” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2021, 1–11.

melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.<sup>5</sup>

Jadi dapat disimpulkan jika orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab dan ketidaksengajaannya dalam melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.<sup>6</sup>

Mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang sering digunakan dalam pasal-pasal ini ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa.<sup>7</sup>

## **2. Keadilan dalam Penerapan Pasal 44 KUHP dan Perbandingannya dengan Hukum di Inggris**

---

<sup>5</sup> Darto, Alam, and Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana."

<sup>6</sup> Kevin Jerrick Pangestu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293–98, <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>.

<sup>7</sup> Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 263–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.

Dalam pengertiannya, Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara jelas mengenai pelaku tindak pidana yang tahapan kesehatan mentalnya dikategorikan sebagai individu pengidap gangguan jiwa. Jadi dalam praktiknya seringkali Pasal ini menimbulkan keraguan, terutama dalam memenuhi keadilan bagi korban.

Karena adanya konsep alasan penghapus pidana serta alasan pembeda dan pemaaf di Indonesia, pelaku tindak pidana dengan kondisi gangguan jiwa seringkali tidak mendapatkan hukuman yang dikira sesuai dengan tindakannya. Alasan pembeda seringkali digunakan untuk pelaku tindak pidana gangguan kejiwaan sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan dapat memberikan keadilan yang memuaskan pihak korban.

Di sisi lain, pelaku dengan gangguan jiwa memang tidak sepenuhnya bisa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena keterbatasan kondisi mentalnya. Akan tetapi, korban dan keluarga korban kerap kali merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya. Apalagi jika pada akhirnya tidak mendapat pidana penjara melainkan hanya hukuman dalam bentuk rehabilitasi.

Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan pada orang lain merupakan fenomena sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus mencari solusi untuk memperbaiki perilaku pelaku yang sifatnya tidak biasa. Pelaku memiliki kelainan kejiwaan, termasuk persoalan hukumnya ketika pelaku ODGJ melakukan tindak kekerasan.<sup>8</sup>

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*

---

<sup>8</sup> Yusup Anchori, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Jurnal Health Sains* 1, no. 8 (2020): 1183–1200, <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143>.

*Pasal Demi Pasal* (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

1. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit berubah akal nya. Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu perlu dicermati jika tidak semua gangguan kejiwaan membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus pelaku dengan gangguan jiwa ringan tetap memiliki kesadaran dan niat saat melakukan kejahatan. Jadi pengadilan harus benar-benar meneliti sejauh mana gangguan kejiwaan tersebut mempengaruhi kesadaran dan Tindakan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Untuk menemukan pelaku itu mengalami gangguan jiwa ataupun tidaknya badan penegak hukumlah yang punya wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan terkait gangguan jiwa tersebut. Apabila seseorang dinyatakan telah melaksanakan suatu tindak pidana contohnya yakni pembunuhan, polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang itu benar melaksanakan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait pembunuhan yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Apabila pihak kepolisian menemukan bahwasanya orang itu memang benar telah melaksanakan tindak pidana pembunuhan dan punya cukup bukti dan saksi

---

<sup>9</sup> Dian Dwi Jayanti, “Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/), 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>.

untuk dilakukannya penuntutan terhadap orang tersebut, maka pihak kepolisian wajib hukumnya untuk melimpahkan orang itu kepada pihak kejaksaan ialah jaksa penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan terhadap orang tersebut.<sup>10</sup>

Dibandingkan dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab – sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan atau “*exemptions from liability*.” Pertanggungjawaban pidana di Inggris berdasarkan pada kesalahan, yaitu<sup>11</sup>:

- a. *Intent* (Kesengajaan)
- b. *Recklessness* (Kesembronoan)
- c. *Negligence* (Kealpaan)

Di Inggris *M’Naghten Rules* telah lama diterapkan dalam sistem hukum Inggris yang menjadi standar utama dalam menentukan *insanity defense* di negara-negara common law. Dalam pendekatannya, di Indonesia mengandalkan penilaian medis sebagai kunci utama dalam menetapkan gangguan jiwa, sedangkan *M’naghten Rules* terdapat tekanan yang lebih kuat pada unsur hukum mengenai pemahaman moral atas perbuatan tersebut. Bahwa jika terdakwa sadar bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya; dan jika tindakan itu pada saat yang sama bertentangan dengan hukum, ia dapat dihukum. Dalam semua kasus semacam ini, juri harus diberi tahu bahwa setiap orang dianggap waras, dan memiliki tingkat alasan yang cukup untuk bertanggung jawab atas kejahatannya, sampai terbukti sebaliknya yang memuaskan mereka: dan bahwa untuk menetapkan pembelaan atas dasar kegilaan, harus dibuktikan dengan jelas

---

<sup>10</sup> Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 118–24, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>.

<sup>11</sup> Rian Prayudi Saputra, “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris,” *Jurnal Pahlawan* 3 (2020): 47–61.

bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut, pihak yang dituduh sedang mengalami cacat nalar, karena penyakit pikiran, sehingga tidak mengetahui sifat dan kualitas tindakan yang dilakukannya, atau tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah.<sup>12</sup>

Prinsip ini berasal dari kasus legendaris Daniel M'naghten pada tahun 1843 yang kemudian menjadi pijakan utama dalam merumuskan tes tanggungjawab pidana berdasarkan kondisi mental. Daniel M'Naghten, yang sebenarnya berniat menembak Perdana Menteri Sir Robert Peel, justru secara keliru membunuh Sekretaris Negara. Ia kemudian dibebaskan dari dakwaan pembunuhan atas dasar gangguan jiwa, yang pada akhirnya memicu perdebatan luas. Kasus ini diajukan ke House of Lords, yang kemudian meminta pandangan hukum dari para Hakim atas sejumlah pertanyaan. Tanggapan terhadap pertanyaan tersebut melahirkan apa yang dikenal sebagai M'Naghten Rules. Meskipun jawaban para hakim atas pertanyaan-pertanyaan hipotetis itu bukan merupakan sumber hukum dalam arti sempit, dalam kasus R v. Sullivan House of Lords menerima bahwa aturan tersebut telah menjadi acuan penting sejak tahun 1843.<sup>13</sup>

House of Lords menyampaikan beberapa prinsip utama<sup>14</sup>:

- 1) Setiap individu dianggap sehat secara mental dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara jelas.
- 2) Gangguan jiwa yang dijadikan dasar pembelaan harus berasal dari penyakit mental yang diderita saat melakukan tindak pidana. Pelaku harus tidak mampu memahami sifat dan kualitas perbuatannya karena gangguan tersebut.

---

<sup>12</sup> United Kingdom House of Lords Decisions, "DANIEL M'NAGHTEN'S CASE," 1843, <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1843/J16.html>.

<sup>13</sup> Jadab Kumar Pal, "Insanity, M' Naghten Rule and Exemption of Criminal Responsibility" 5, no. 1 (2024): 645–50.

<sup>14</sup> Ibid

- 3) Terdapat perbedaan antara definisi gangguan jiwa dalam ilmu medis dan dalam konteks hukum.
- 4) Seorang dokter yang belum pernah memeriksa terdakwa sebelum tindak pidana tidak diperkenankan memberikan pendapat setelah peristiwa tersebut terjadi.

Dari pernyataan ini, tampak bahwa House of Lords mengembangkan dua jenis dasar pembelaan: (i) terdakwa dapat dibebaskan jika karena gangguan mental ia tidak memahami sifat perbuatannya; dan (ii) meskipun memahami perbuatannya, terdakwa tetap dapat dibebaskan jika karena gangguan tersebut ia tidak menyadari bahwa tindakannya salah. Kedua aspek ini menekankan pentingnya menilai apakah pelaku mengalami cacat nalar karena gangguan jiwa saat tindak pidana terjadi.<sup>15</sup>

Walaupun aturan M'Naghten telah menjadi subjek kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan hukum maupun medis. Para ahli hukum menilai bahwa pikiran manusia terdiri atas tiga aspek utama: intelektual, kemauan, dan emosi. Kritik utama terhadap Aturan M'Naghten adalah bahwa aturan ini hanya berfokus pada aspek intelektual, sementara mengabaikan peran kemauan dan emosi padahal keduanya merupakan bagian penting dari struktur mental manusia. Dengan demikian, seseorang hanya dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana jika tidak mampu memahami perbuatannya secara rasional. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan karena dorongan emosi yang kuat, maka perlindungan hukum ini tidak berlaku. Hal ini memunculkan usulan untuk menghapus atau mereformasi Aturan M'Naghten. Argumen yang diajukan menyatakan bahwa manusia berbeda dari hewan dalam hal kapasitas berpikir rasional (intelekt), meskipun hewan juga memiliki emosi dan kemauan. Oleh karena itu, penekanan pada aspek intelektual dianggap tidak sepenuhnya keliru.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

1. Perbedaan mendasar pada *M'naghten Rules* dengan Pasal 44 KUHP Indonesia terletak pada pendekatan pada nilai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. *M'naghten Rules* menggunakan pendekatan yang lebih spesifik, memfokuskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila akibat gangguan jiwanya ia tidak mengetahui sifat dan kelakuannya tersebut salah secara hukum atau moral. Berbeda dengan Pasal 44 KUHP yang bersifat lebih umum, yang menyatakan jika seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwanya terganggu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dikenai pidana. Namun dalam pasal ini tidak merinci aspek-aspek seperti kesadaran atas perbuatan atau kemampuan membedakan benar dan salah yang justru menjadi pokok penilaian pada *M'naghten Rules*.

#### **D. Penutup**

Dapat disimpulkan jika orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab dan ketidaksengajaannya dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.<sup>17</sup> Pada pasal 44 KUHP yang bersifat lebih umum, yang menyatakan jika seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwanya terganggu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dikenai pidana. Namun dalam pasal ini tidak merinci aspek-aspek seperti kesadaran atas perbuatan atau kemampuan membedakan benar dan salah yang justru menjadi

---

<sup>17</sup> Kevin Jerrick Pangestu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293–98, <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>.

pokok penilaian pada *M'naghten Rules*. Dapat dilihat bahwa *M'naghten Rules* memiliki cangkupan hukum yang lebih ketat ketimbang Pasal 44 KUHP yang cenderung lebih umum dan tidak terperinci secara jelas terkait kemampuan pemahaman individu dengan gangguan kejiwaan.

#### **E. Bibliografi**

- Adi, Daffa, Chandra Kurniawan, and Vita Mahardhika. "PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid .B/2021/PN Ban )." *Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2021, 1–11.
- Anchori, Yusup. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Health Sains* 1, no. 8 (2020): 1183–1200. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143>.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.
- Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 263–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.
- Ifra, Insanul Hakim. "Psikiatris Dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP." Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2021. <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp#:~:text=Hal ini sesuai dengan ketentuan,orang tersebut tidak dapat dihukum.>
- Jayanti, Dian Dwi. "Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?" *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>.
- Pal, Jadab Kumar. "Insanity , M ' Naghten Rule and Exemption of Criminal Responsibility" 5, no. 1 (2024): 645–50.
- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman, Gede Sugiarta, I G A A Gita, and Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293–98. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>.
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang

- Mengalami Gangguan Kejiwaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 118–24. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014, Pub. L. No. 18/2014 (2014).
- Saputra, Rian Prayudi. “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris.” *Jurnal Pahlawan* 3 (2020): 47–61.
- United Kingdom House of Lords Decisions. “DANIEL M’NAGHTEN’S CASE,” 1843. <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1843/J16.html>.